

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/461/VIII/2072

Nama Pemohon **TARKINI**

Jl. Blanak Rt. 001 / 001 Desa/Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Alamat

No. KTP 3376014107820002

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 21 Juni 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang Jl. Lavang 003 / 009 RT / RW : Tegalsari Kelurahan : Tegal Barat Kecamatan

HM. No. 02619 Luas: 274 m2 An: TARKINI merupakan bagian dari total tanah seluas: 274 m2 Status Tanah

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Perumahan Peruntukan / Kawasan / Zoning Perumahan Rencana Setempat **Rumah Kost** Fungsi Bangunan yang direncanakan 60 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 140% (atau 1.4) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) - % Koefesien Tapak Bangunan (KTB) : 20 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum - m 3,50 m

Garis Sempadan Pagar (GSP) 6,50 m Garis Sempadan Bangunan (GSB) :

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Belum diatur dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

Kelas Jalan:

Belum diatur

Lokal Sekunder

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

kumuh dan permukiman kumuh; c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

J.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari Jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya. m. pembangunan prasarana,



11 June 14.5 2022 **TEGAL** KEPALA DINAS PEKÈRJAAN UMUM AMPENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM

> embina Utama 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: Jl.Blanak RT 1 / 1, Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal

ohonan

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

ana Pemanfaatan : RUMAH KOST : PERUMAHAN intukan

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 650/461/111/2027

Tanggal :08-08-2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan: PERUMAHAN
Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil ") coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 274 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 274 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 1000, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.274,000, -

(terbilang Dua ratus tujuh puluh mpat ribu rupiah)

1:500





GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

2.75 5.5 22

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jl.Layang No.70 RT. 3 / 9 Tegalsari, Kec. Tegal barat,

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam suai lokasi dan surat tanah



CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah esuai Surat : 274 m2 Hasil Ukur : 274 m2 Dikukur dan digambar . Ari s

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG WHERINTAH KQIA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UN DAN PENATAAN

Pempina Utarre Muda NIB 19621224-189303 1 007